

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN DI POLRES BENGKULU SELATAN
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/ 9 /I/
2025/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA
BENGKULU, TANGGAL 13 JANUARI 2025)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : BAYU PEBRIANSYAH
NPM : 2174201157
BAGIAN: HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI
POLRES BENGKULU SELATAN (STUDI KASUS LAPORAN POLISI
NOMOR : LP/B/ 9 /I/ 2025/SPKT/POLRES BENGKULU
SELATAN/POLDA BENGKULU, TANGGAL 13 JANUARI 2025)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : BAYU PEBRIANSYAH
NPM : 2174201157
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**INJAUAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK (STUDI LAPORAN POLISI
NOMOR : LP/B/I/2025/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA
BENGKULU).**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

BAYU PEBRIANSYAH
NPM. 2174201157

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabci, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

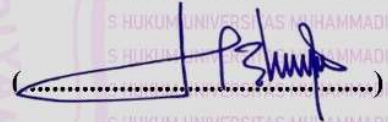
(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Raga Javanuarto, S. H, M. H

NIP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Pebriansyah
NPM : 2174201157
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Hukum Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Bengkulu Selatan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B/ 9 /I/ 2025/SPKT/Polres Bengkulu Selatan/Polda Bengkulu, Tanggal 13 Januari 2025)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Bayu Pebriansyah
NPM. 2174201157

MOTTO

"Ilmu adalah cahaya, dan skripsi adalah lentera kecil yang menyalakan jalan menuju masa depan."

"Bukan tentang seberapa cepat aku menyelesaikan, tapi seberapa kuat bertahan dan belajar dari prosesnya."

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mampu menuntun langkah kecil menuju pencapaian besar. Dalam setiap lembar kesulitan, tersimpan makna kemudahan yang datang bersama doa dan usaha yang tak pernah putus.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, disertai rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih, penghargaan, dan wujud cinta atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang telah tercurah dari berbagai pihak yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini, mulai dari awal perkuliahan hingga terwujudnya karya ilmiah sederhana ini.

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi penopang semangat terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
3. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mendidik, membimbing, dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi sahabat dalam suka duka, saling menguatkan, saling membantu, dan memberi semangat sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan baik.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, dan do'a tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI POLRES BENGKULU SELATAN (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/ 9 /I/ 2025/SPKT/POLRES BENGKULU SELATAN/POLDA BENGKULU, TANGGAL 13 JANUARI 2025)

Oleh :
Bayu Pebriansyah

Penegakan hukum adalah peroses memastikan bahwa tindakan dan perilaku sehari-hari sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu mekanisme menetapkan seseorang menjadi tersangka harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan yang harus dilakukan dalam menangani perkara anak harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Tujuan Penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaku anak di Polres Bengkulu Selatan. 2) Untuk mengetahui mitigasi yang dilakukan oleh Polres Bengkulu Selatan terhadap kendala dalam penyelidikan dan penyidikan pelaku anak. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil Penelitian ini yaitu mekanisme penyidik dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut: dilakukan dengan pendekatan khusus yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk upaya diversi (pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan) dan penempatan anak dalam lembaga yang terpisah dari orang dewasa. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bengkulu Selatan telah mempunyai strategi dalam meminimalisir kendala-kendala yang terjadi saat melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang pelakunya adalah anak, antara lain yaitu: Peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efektivitas. penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan proses peradilan.

Kata Kunci : Proses, Penyelidikan, Penyidikan

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE INVESTIGATION AND INQUIRY PROCESS AT THE SOUTH BENGKULU POLICE (CASE STUDY OF POLICE REPORT NUMBER: LP/B/9/1/2025/SPKT/SOUTH BENGKULU POLICE/POLDA BENGKULU, Dated January 13, 2025)

By:

Bayu Pebriansyah

Law enforcement is the process of ensuring that actions and daily behavior comply with established regulations. One of the mechanisms in determining a person as a suspect must go through investigation and inquiry procedures. The investigation of criminal acts committed by minors is regulated in Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which requires that investigations involving children be carried out in a family-oriented atmosphere. The objectives of this study are: (1) to examine the implementation of investigation and inquiry of juvenile offenders at the South Bengkulu Police; and (2) to analyze the mitigation measures taken by the South Bengkulu Police in addressing obstacles encountered during the investigation and inquiry of juvenile offenders. This research employs an empirical method, using field data as the primary source, including interviews and observations. The findings indicate that the investigation mechanism conducted by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the South Bengkulu Police prioritizes the best interests of the child. This includes efforts such as diversion (redirecting case resolution from criminal justice proceedings to outside the court system) and placing minors in institutions separate from adults. The PPA Unit has also developed strategies to minimize challenges in handling juvenile homicide cases, including strengthening coordination among law enforcement agencies and related institutions, improving infrastructure to support investigation processes, enhancing human resources through continuous training and education, applying information technology to accelerate and increase effectiveness, ensuring consistent and fair law enforcement, protecting the rights of suspects, and raising public awareness of law and judicial processes.

Keywords: Process, Investigation, Inquiry

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: Tinjauan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Anak Di Polres Bengkulu Selatan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B/ 9 /I/ 2025/Spkt/Polres Bengkulu Selatan/Polda Bengkulu, Tanggal 13 Januari 2025). Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan proposal ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 09 Agustus 2025
Penyusun,

Bayu Pebriansyah
NPM. 2174201157

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidikan.....	10
B. Pengertian Penyidikan	15
C. Tugas Dan Wewenang Penyidik	19
D. Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik.....	24
E. Tindak Pidana	26
F. Unsur-Unsur Pidana.....	27
G. Pembunuhan.....	28
H. Pengertian Anak	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
---------------------------	----

B. Metode Pendekatan.....	37
C. Sumber Data Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Lokasi Penelitian	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak Di Polres Bengkulu Selatan	42
B. Mitigasi yang dilakukan Polres Bengkulu Selatan Terhadap Kendala Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Pelaku Anak....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa tindakan dan perilaku sehari-hari sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini didasarkan pada nilai-nilai yang dianut bersama, seperti keadilan, kejujuran, dan saling menghormati. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan teratur.² Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan pemulihan dan restorasi daripada sekadar hukuman. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam penanganan

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm 11.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3.

kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan pemulihan dan restorasi daripada sekadar hukuman. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Semakin berkembangnya zaman, pertumbuhan penduduk di wilayah semakin meningkat dan lapangan pekerjaan yang sempit dan angka pengangguran yang tinggi dapat menjadikan dasar seseorang melakukan tindak pidana kejahatan. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dengan faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan faktor lingkungan.³ Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

³ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang 2012, hlm. 73.

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴ Dalam Penegakan hukum untuk proses tegaknya hukum dilakukan upaya seperti fungsi norma norma hukum, nilai nilai kebenaran dan keadilan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu jenis tindak pidana adalah pembunuhan yang merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbul akibatnya yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. KUHP berisi ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350.⁵

Anak-anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan, termasuk tindakan yang melanggar hukum. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut dengan bijaksana. Terkadang, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak bisa terdengar mengejutkan dan di luar dugaan, seperti kasus pembunuhan. Pembunuhan sendiri merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2015, hlm.20.

⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal.45.

bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial, dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, pembunuhan juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif di Indonesia.⁶ Pembunuhan adalah tindakan yang merampas hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus seperti ini, terutama ketika melibatkan pelaku anak-anak, memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dari berbagai pihak terkait. Apabila seorang anak berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana tersebut. Maka perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup hukum positif. Perlindungan yang dimaksud adalah sebagai wujud kekhususan atau spesialisasi dalam memandang anak sebagai pelaku tindak pidana atau kenakalan. Perlindungan tidak hanya dalam sisi perlindungan hukum materiel, tetapi tidak kalah penting adalah dari sisi hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

⁶ Nikmah Rosidah, Emilia Susanti, Alinar Ristika Gamis, *Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2 Maret 2024.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 15.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3

Di Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak dan kronologinya akan di sampaikan dalam bab ini. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 14.00 WIB pada saat pulang sekolah sepeda motor Anak Saksi 1 menabrak belakang sepeda motor Anak Saksi 3 diparkiran sekolah, kemudian Anak Saksi 3 marah dengan berkata: “bodoh kamu ini Roy”, lalu dijawab oleh Anak Saksi 1: “kenapa kamu Hel, apa tidak senang”, dijawab oleh Anak Saksi 3 : “kamu itu kenapa menabrak motor saya”, lalu Anak Saksi 1 menjawab: ”ayo ikut saya”. Setelah itu Anak Saksi 1 pergi dahuluan, dan diikuti Anak Saksi 3 sampai di Jalan Serma Jakfar sebelum gang warung Nyah Nanut, kemudian Anak Saksi 3 berhenti, lalu Anak Saksi 1 putar balik mendekati Anak Saksi 3 sambil berkata: ”ayo kalau berani kita berkelahi” sambil memukul bahu Anak Saksi 3. Setelah itu Anak Saksi 1 pergi ke Warung Nyah Nanut, dan disana sudah ada teman-teman Anak Saksi 1 yakni Anak Saksi 4 Setiawan, Saksi 1 dan Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 1 bercerita kalau pada saat disekolah sepeda motor Anak Saksi 1 menyenggol belakang sepeda motor Anak Saksi 3 yang membuat Anak Saksi 3 marah;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Anak Saksi 3 pergi kekosan Naya di Jalan Gunung Tiga Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meminta bantuan teman-temannya yang ngekos disana. Setelah sampai dikosan Naya tersebut, Anak Saksi 3 bertemu dengan Anak Saksi 5, Anak dan teman-temannya, lalu Anak Saksi 3 mengajak untuk membantu

Anak Saksi 3 berkelahi. Setelah itu Anak Saksi 5 pergi dengan dibonceng sepeda motor Anak Saksi 3, sedangkan Anak menggunakan sepeda motornya sendiri. Dan diperjalanan Anak Saksi 5 bertanya: “mau kemana kita ini Hel”, dan dijawab oleh Anak Saksi 3: “saya mau berkelahi” lalu Anak Saksi 5 menjawab: “siapa lawannya, besar apa kecil lawannya” Anak Saksi 3 menjawab: “besar lawan ni, ada bawa pakaian atau senjata tajam”, Anak Saksi 5 menjawab: “tidak, putar balik dulu kita kekosan tadi”, kemudian Anak Saksi 3 putar balik. Dan sesampainya dikosan tersebut, lalu Anak Saksi 5 mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk dengan panjang sekira 22 (dua puluh dua) centimeter berujung runcing berwarna coklat bergagang warna coklat serta bersarung warna coklat terbuat dari kayu, dan diselipkan dipinggangnya, lalu pergi menuju ke warung Nyah Nanut dengan dibonceng Anak Saksi 3, sedangkan Anak menggunakan sepeda motornya sendiri yang sudah ada tersimpan senjata tajam jenis pisau belati dengan ukuran 24 (dua puluh empat) cm berujung runcing berwarna coklat dan bergagang coklat didalam jok sepeda motornya; Bahwa Anak Saksi 1 menelpon korban Korban untuk meminta bantuan kalau ada Anak Saksi 3 datang dengan membawa teman-temannya, dan disetujui oleh korban Korban. Setelah itu Anak Saksi 1 menyuruh Saksi 1 untuk menjemput korban Korban dirumahnya, kemudian Saksi 1 pergi menjemput korban Korban. Setelah korban Korban sampai, lalu korban Korban dan Anak Saksi 1 langsung mendekati Anak Saksi 5 dan Anak Saksi 3. Setelah itu Anak Saksi 1 langsung bertanya kepada Anak Saksi 3: “mau gimana Hel, mau damai atau lanjut berkelahi satu lawan satu”, akan

tetapi Anak Saksi 3 diam saja. Setelah itu Anak Saksi 5 berkata: “ntah Hel, jawab kalau punya mulut”, kemudian korban Korban berkata kepada Anak Saksi 5: “ayo kamu saja berkelahi dengan saya”, dijawab oleh Anak Saksi 5: “ayo”. Setelah itu korban Korban langsung memukul kepala Anak Saksi 5 dengan menggunakan tangannya yang membuat Anak Saksi 5 emosi, lalu Anak Saksi 5 langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kuduk sekira 22 (dua puluh dua) centimeter dari dipinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut ketubuh korban Korban, namun korban Korban menghindar dengan cara mundur kebelakang menuju ke arah Anak yang sedang duduk diatas sepeda motornya, lalu Anak Saksi 1 langsung membantu korban Korban dengan memukul kepala Anak Saksi 5 dengan menggunakan helm dan memegang tangan Anak Saksi 5 untuk merebut senjata tajam tersebut hingga senjata tajam terlepas dari tangan Anak Saksi 5. Setelah itu Anak mengambil senjata tajam jenis pisau belati dengan ukuran 24 (dua puluh empat) cm berujung runcing berwarna cokelat dan bergagang cokelat yang berada di dalam jok sepeda motornya, kemudian Anak menusukkan senjata tajam tersebut ke dada korban Korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berkenaan subjek dalam tindak pidana tersebut merupakan seorang anak tentunya akan mengacu kepada UU SPPA, dimana mengutamakan penyelesaian diversi maupun restorative justice, demi hal melindungi psikis dan kepentingan anak. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum anak yang melakukan tindak pidana tidak semuanya dapat diselesaikan diversi, melainkan harus tetap menjalankan proses persidangan melalui sitem

peradilan pidana anak. Alasannya adalah ketentuan yang dapat mengesampingkan diversi dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu mengacu pada hukuman yang dijatuhi kepada anak. Bahwa hukuman diatas 5 tahun penjara, penyelesaian diversi tidak dapat dijalankan mengingat besarnya kerugian yang dialami korban. Sebagai contoh tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan seorang yang mana tuntutan hukumannya selama-lamanya dua puluh tahun penjara.⁹

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penyidikan yang harus dilakukan dalam menangani perkara anak harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Dimaksud dengan “Dalam Suasana Kekeluargaan” antara lain pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan anak dapat dengan mudah memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Dari urain kasus posisi diatas dapat dilihat bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Selatan apakh sudah berdasarkan azas keadilan, kepastian dan

⁹ Konitatul Hafizah Siregar, Syarifuddin, Susilawati, Rudi Alfahri Rangkuti, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 4, No. 2, juni 2023, hlm 531.

kemanfaatan maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Anak Di Polres Bengkulu Selatan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B/ 9 /I/ 2025/Spkt/Polres Bengkulu Selatan/Polda Bengkulu, Tanggal 13 Januari 2025)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaku anak di Polres Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Polres Bengkulu Selatan terhadap kendala dalam penyelidikan dan penyidikan pelaku anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelaku anak di Polres Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui mitigasi yang dilakukan oleh Polres Bengkulu Selatan terhadap kendala dalam penyelidikan dan penyidikan pelaku anak.